



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.GS/2023/PN Pwd

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PT BPR BKK Purwodadi (Perseroda)**, beralamat domisili hukum di Jalan Siswamiharja No. 40 Purwodadi;

Dalam hal ini Anita Fitriani Yusuf, SE, Direktur Utama BPR BKK Purwodadi (Perseroda), memberikan Kuasa Kepada DIMAS ADI SETIAWAN, S.E.; HADI PRESTYO dan MIFTAHUL ULUM, S.E, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan Nomor: 306/SK.Khusus/2023/PN Pwd, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

### LAWAN :

**EVI SUSILOWATI**, Umur ± 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Tanjungharjo, Desa/Kelurahan Tanjungharjo, RT.03 RW.04, Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**SUKARNO**, Umur ± 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Krajan, Desa/Kelurahan Ngaringan, RT. 01 RW. 01, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak ke depan persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua pihak ke depan persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 8 September 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 8 September 2023, dengan Register Nomor 35/Pdt.GS/2023/PN Pwd, telah menggugat Para Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I telah mengajukan permohonan Kredit kepada Penggugat berdasarkan permohonan tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp205.000.000 (Dua Ratus Lima Juta Rupiah).
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor : 581/174/PK/NGR/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Kredit**").
3. Bahwa hal – hal pokok yang diperjanjikan kedua belah pihak dalam Perjanjian Kredit adalah sebagai berikut :
  - 3.1. Tergugat I menerima Kredit dari Penggugat sebesar Rp. 205.000.000 (Dua Ratus Lima Juta Rupiah) (*vide* Pasal 2 Perjanjian Kredit);
  - 3.2. Jangka Waktu Kredit yang diterima oleh Tergugat I dari Penggugat adalah 36 bulan (*vide* Pasal 3 Perjanjian Kredit)
  - 3.3. Bahwa terhadap Kredit yang diterimanya Tergugat I dan Tergugat II dikenakan bunga oleh Penggugat sebesar 11,4 % (Sebelas koma empat persen) per tahun dengan perhitungan bunga FLAT (*vide* Pasal 4 Perjanjian Kredit);
  - 3.4. Bahwa sesuai dengan Pasal 11 Perjanjian Kredit, Tergugat I dan Tergugat II wajib melakukan pembayaran angsuran pokok dan angsuran bunga kepada Penggugat paling lambat tanggal 13 tiap bulannya dengan rincian sebagai berikut :
    - a. Angsuran Pokok sebesar Rp5.694.450 (Lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah);
    - b. Angsuran Bunga sebesar Rp1.947.500 (Satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
4. Bahwa Tergugat telah menerima realisasi Kredit dari pihak Penggugat pada tanggal 29 September 2021 (*vide* bukti P-5).
5. Bahwa dalam pelaksanaan hubungan hukum sesuai dengan Perjanjian Kredit, Tergugat I telah melakukan **wanprestasi/cidera janji** terhadap Penggugat, dengan melakukan Tunggakan Angsuran Pokok dan Bunga sebagai berikut sebagai berikut :

-kartu pinjaman pinjaman terlampir-
6. Bahwa Tergugat I melakukan wanprestasi/cidera janji sejak bulan Mei 2022, sehingga sampai dengan posisi Bulan ini, Tergugat I mempunyai utang kepada Penggugat sebesar Rp169.447.500,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa Pokok sebesar Rp. 148.032.500 (Seratus empat puluh delapan tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah); dan
- Tunggakan Bunga sebesar Rp. 21.415.000 (Dua puluh satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah).

7. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Perjanjian Kredit, dalam hal Tergugat I melakukan pelanggaran berupa keterlambatan pembayaran Angsuran Pokok dan Angsuran Bunga, maka Tergugat I dan Tergugat II dikenakan denda dengan rumus perhitungan 2,5 % perbulan, sehingga jumlah denda yang menjadi kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah senilai Rp. 2.243.200 (Dua juta dua ratus empat puluh tiga dua ratus rupiah).

8. Bahwa berdasarkan dalil yang Penggugat kemukakan pada butir 6 dan butir 7, total utang Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat adalah sebesar Rp171.690.700 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ratus rupiah), yang terdiri dari :

- Sisa Pokok sebesar Rp. 148.032.500 (Seratus empat puluh delapan tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Tunggakan Bunga sebesar Rp. 21.415.000 (Dua puluh satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah);
- Denda sebesar Rp. 2.243.200 (Dua juta dua ratus empat puluh tiga dua ratus rupiah).

9. Bahwa terhadap tindakan wanprestasi/cidera janji yang dilakukan oleh Tergugat I, pihak Penggugat telah berkali – kali melakukan upaya pendekatan kepada Tergugat I dan Tergugat II, bahkan Penggugat telah memberikan Surat Peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

- Surat Peringatan I No. 581/19/NGR/I/2023 tanggal 17 Januari 2023; namun upaya – upaya yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, tidak diindahkan sebagaimana mestinya oleh Tergugat I dan Tergugat II.

10. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat (“POJK 33/2018”), kualitas kredit yang diterima oleh Tergugat I dari Penggugat ditetapkan DIRAGUKAN .

11. Bahwa akibat Kualitas Kredit Tergugat I telah ditetapkan DIRAGUKAN, Penggugat harus menanggung kerugian sebesar Rp. 148.032.500 (Seratus empat puluh delapan tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) sebagai biaya Penyisihan Penghapusan Aset Produktif, hal tersebut untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Jo. Pasal 16 ayat (3) POJK 33/2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sesuai dengan Pasal 13 Perjanjian Kredit, untuk menjamin pembayaran Kredit, denda – denda, serta biaya - biaya yang timbul sehubungan dengan Kredit yang diterima oleh Tergugat I dari Penggugat dan Tergugat II telah menyerahkan Agunan kepada Penggugat, berupa tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang menurut perundang – undangan yang berlaku merupakan benda tetap, dengan keterangan sebagai berikut :

- Atas nama : Tergugat II; Sukarno Bin Sukardi
- Alas Hak : Sertifikat Hak Milik No. 1007;
- Luas Tanah : 300 M<sup>2</sup>;
- Surat Ukur No : 479/V/1994 tanggal 07/03/1994 ;
- NIB : 11.10.09.08.1.01007 .

Bahwa untuk mendukung dalil – dalil yang Penggugat kemukakan di atas, bersama Gugatan Sederhana Wanprestasi disertakan beberapa alat bukti sebagai berikut :

- P-1 Copy dari asli KTP Tergugat I, dan Tergugat II;
- P-2 Copy dari asli dari Formulir Kredit Tanggal 29 Desember 2021  
Keterangan Singkat :  
Untuk menunjukan bahwa Tergugat I telah mengajukan permohonan Kredit kepada Penggugat.
- P-3 Copy dari asli dari Perjanjian Kredit No. 581/174/PK/NGR/XII/2021 Tanggal 29 Desember 2021  
Keterangan Singkat :  
Untuk menunjukan terjadinya hubungan hukum terkait Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I beserta syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan Kredit dimaksud.
- P-4 Copy dari asli Kwitansi Pengeluaran Kredit yang ditandatangani oleh Tergugat I  
Keterangan Singkat :  
Untuk menunjukan bahwa Tergugat I pada tanggal 29 Desember 2021 telah menerima realisasi Kredit sebesar Rp. 205.000.000 (Dua ratus lima juta rupiah).
- P-5 Copy dari asli Surat Penyerahan Agunan  
Keterangan Singkat :  
Untuk menunjukan bahwa Tergugat II pada tanggal 29 Desember 2021 telah menyerahkan agunan untuk menjamin Kredit yang diterima Tergugat I
- P-6 Copy dari asli Sertifikat Hak Milik No. 1007/Sukarno Bin sukardi  
Keterangan Singkat :  
Untuk menunjukan agunan yang diserahkan Tergugat II kepada Penggugat sebagai jaminan Kredit yang diterimal oleh Tergugat I;
- P-7 Copy dari asli Kartu Pinjaman  
Keterangan Singkat :  
Untuk menunjukan riwayat pembayaran Angsuran Pokok dan Angsuran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga dari Tergugat I kepada Penggugat yang mengalami tunggakan (wanprestasi);

P-8 Copy dari asli Surat Peringatan I No.581/19/NGR/I/2023 Tgl.17 Januari 2023, Surat Peringatan II ..... No. ...., Tgl. ...., Surat Peringatan III No. .... Tgl. ....

Keterangan Singkat :

Untuk menunjukan bahwa Penggugat telah memberikan peringatan kepada Tergugat I untuk melakukan pembayaran Angsuran Pokok dan Angsuran

Bunga

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I Nomor 581/174/PK/NGR/XII/2021 Tanggal 29Desember 2021 ;
3. Menyatakan sah agunan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1007 atas nama Sukarno bin sukardi dengan luas tanah 300 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Ngaringan , Kecamatan Ngaringan , Kabupaten Grobogan, surat ukur No. 479/V/1994 Tgl. 07/03/ 1994, NIB. 11.10.10.08.1.01007;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak melakukan pembayaran Angsuran Pokok dan Angsuran Bunga kepada Penggugat sesuai mekanisme yang diatur dalam Perjanjian Kredit merupakan perbuatan Wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh total utang kepada Penggugat sebesar Rp. 171.690.700(Seratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ratus rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan rincian sebagai berikut :
  - Sisa Pokok sebesar Rp. 148.032.500 (Seratus empat puluh delapan tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
  - Tunggakan Bunga sebesar Rp. 21.415.000 (Dua puluh satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah);
  - Denda sebesar Rp. 2.243.200 (Dua juta dua ratus empat puluh tiga dua ratus rupiah).
6. Memerintahkan penjualan agunan milik Sukarno Bin sukardi yang diserahkan kepada Penggugat apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh total sisa utangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus, yaitu tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berada di atasnya yang menurut undang – undang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan benda tetap dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1007 atas nama Sukarno, luas 300 m<sup>2</sup> yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 479/V/1994 tanggal 07/03/1994, NIB. 11.10.09.08.1.01007 melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan utang Tergugat I.

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Atau

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa nya sedangkan Para Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I telah mengajukan jawaban yaitu sebagai berikut:

Memang benar saya telah meminjam uang sebesar Rp205.000.000 (Dua Ratus Lima Juta Rupiah) kepada PT BPR BKK di Kecamatan Ngarangan dengan jangka waktu 36 bulan, saat ini saya telah menunggak dan macet engan jumlah yang harus saya bayar sebesar Rp171.000.000 (Seratus tujuh puluh satu juta rupiah), adapun sebagai jaminan yang saya pakai untuk memperoleh pinjaman tersebut menggunakan agunan orang lain yaitu atas nama Bapak Sukarno yang saat itu menjabat sebagai Kepala PT BPR BKK Kecamatan Ngarangan;

Saya berjanji adan berusaha untuk membayar tunggakan/ melunasi pinjaman saat tanah atas nama saya sendiri laku terjual;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II telah mengajukan jawaban yaitu sebagai berikut:

Bahwa kredit saudari Evi Susilowati pada PT BPK BKK Purwodadi berdasarkan perjanjian kredit Nomor 1.02.10.001.017021 tanggal 5 Mei 2021 adalah menggunakan jaminan agunan tanah dan bangunan milik atas nama Sukarno, Nomor SHM 1007;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat kepersidangan, berupa:

1. Foto Copy KTP Tergugat I, dan Tergugat II diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Formulir Permohonan Kredit Tanggal 29 Desember 2021 diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Perjanjian Kredit No. 581/174/PK/NGR/XII/2021 Tanggal 29Desember 2021, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Pengeluaran/ pencairan Kredit yang ditandatangani oleh Tergugat I, diberi tanda P-4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Surat Penyerahan Agunan oleh Sukarno, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 1007/Sukarno Bin sukardi, diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Kartu Pinjaman, diberi tanda P-7
8. Foto Copy Surat Peringatan I No.581/19/NGR/II/2023 Tgl.17 Januari 2023, Surat Peringatan II No.581/60/NGR/III/2023 Tgl.1 Maret 2023 dan Peringatan III No.581/385/NGR/VIII/2023 Tgl.2 Agustus 2023; diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 s/d P-8 telah disesuaikan dengan aslinya didepan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan Saksi yaitu:

**1. Saksi MOESTOFA EKA ROSA;**

- Bahwa Saksi merupakan analis di kantor BKK;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II ada mengajukan permohonan pinjaman uang ke kantor BKK pada bulan September 2021;
- Bahwa Para Tergugat mendapatkan fasilitas pinjaman dari BKK yaitu Di Bank BKK Kantor Cabang Ngaringan Sejumlah Rp 205.000.000 (Dua Ratus Lima Juta Rupiah) pembayaran selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa pembayaran kredit macet lebih dari 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Para Tergugat sejak bulan Mei 2022, sehingga sampai dengan posisi bulan ini, Tergugat I mempunyai utang kepada Penggugat sebesar Rp169.447.500 (Seratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan sampai sekarang belum ada pembayaran;
- Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan datang kerumah Tergugat I dan bertemu sebanyak 5 (lima) kali, dan memberikan Surat Peringatan I, II dan III;
- Bahwa Tergugat I meminjam uang untuk menambah modal usaha palawija;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi selama proses perkara ini berlangsung sebagaimana telah tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap seluruhnya telah turut termaktub dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi, dengan dalil jika Tergugat I telah menerima uang pinjaman/ kredit dari Penggugat selaku Bank yang memberikan fasilitas pinjaman uang kepada Tergugat I sebesar Rp205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah) dengan jangka waktu kredit yang diterima oleh Tergugat I dari Penggugat adalah 36 bulan dan Angsuran Pokok sebesar Rp5.694.450 (Lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) sedangkan Angsuran Bunga sebesar Rp1.947.500 (Satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan Tergugat I telah melakukan wanprestasi/cidera janji sejak bulan **Mei 2022**, sehingga sampai dengan posisi Bulan ini, Tergugat I mempunyai utang kepada Penggugat sebesar Rp171.690.700 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ratus rupiah), dengan rincian yaitu Sisa Pokok sebesar Rp148.032.500,00 (seratus empat puluh delapan tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah); dan tunggakan bunga sebesar Rp21.415.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dan denda sebesar Rp2.243.200,00 (dua juta dua ratus empat puluh tiga dua ratus rupiah) dan untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat I, Tergugat II menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1007 atas nama Sukarno, luas 300 m<sup>2</sup> yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 479/V/1994 tanggal 07/03/1994, NIB. 11.10.09.08.1.01007 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Tergugat I lunas, tetapi setelah Mei 2022 Tergugat I tidak juga membayar pinjaman tersebut sampai Penggugat telah memberikan surat peringatan sampai 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui jika Tergugat I telah meminjam uang dari Penggugat sejumlah Rp205.000.000 (Dua Ratus Lima Juta Rupiah) pada tanggal 29 September 2021, dengan ketentuan Tergugat I wajib membayar lunas pinjaman tersebut dengan jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan, sehingga Tergugat I harus mengembalikan pinjaman pada bulan September 2024, dengan jaminan SHM atas nama Tergugat II dan pinjaman tersebut belum dapat di bayar Tergugat I oleh karena masalah usaha yang kurang baik saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang jika dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam perkara *in casu*, maka persoalan juridis yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Surat Pengakuan Hutang telah memenuhi unsur syarat-syarat sah nya suatu perjanjian ?;
2. Apakah perbuatan Para Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi ?;
3. Apakah benar timbul kerugian bagi Penggugat akibat dari Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut ?;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat, membaca dan meneliti gugatan Penggugat serta bukti-bukti surat dari Penggugat maupun dari Para Tergugat, maka Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah tentang wanprestasi (cedera janji) dimana pihak Para Tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban hukumnya dalam Perjanjian Kredit Nomor: 581/174/PK/NGR/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-8 sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa dari masing-masing alat bukti yang telah diuraikan di atas selanjutnya akan dipertimbangkan keterkaitan alat bukti untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah diakui dan tidak dibantah oleh pihak lawan kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selaras dengan maksud Pasal 283 R. Bg. dan atau Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, maka kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan dan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil pendiriannya masing-masing sebagaimana di pertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Para Tergugat berdasarkan bukti surat yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7 dan P-8 adalah tergolong kepada akta dibawah tangan karena tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, namun ditandatangani oleh kedua belah pihak, adapun bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7 dan P-8 tersebut dibuat oleh pihak yang menyerahkan dan pihak yang menerima untuk menerangkan telah terjadi perikatan antara Penggugat dengan Para Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1874 KUHPdata dan pasal 286 RBg yang menyatakan apabila suatu surat yang dibuat dalam bentuk tertulis tidak dihadapan oleh pejabat umum, namun surat tersebut dengan mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan maka surat tersebut adalah merupakan akta dibawah tangan yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian formil maupun materil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dijadikan sebagai permulaan pembuktian tertulis (begin van bewijs bij geschrifte) namun masih perlu dibuktikan dengan bukti yang lebih kuat dan sempurna;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-6, yang merupakan Sertifikat Hak Milik No. 1007 atas nama Sukarno, luas 300 m<sup>2</sup> yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 479/V/1994 tanggal 07/03/1994, NIB. 11.10.09.08.1.01007, menurut Hemat Majelis, bukti aquo merupakan akta otentik dan menurut peraturan pasal 285 R.Bg., bahwa sebuah akta otentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka; hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu. (KUHPerd. 1868, 1870 dst.; KUHP 380; IR. 165.), dengan demikian terhadap bukti surat P-6 benar adanya sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7 dan P-8 adalah tergolong kepada akta dibawah tangan karena tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, akan tetapi sepanjang tidak ada bantahan terhadap isi dari bukti surat tersebut, maka apa yang diuraikan dalam bukti surat mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan akta otentik, adapun bukti surat tersebut telah dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat, oleh karenanya apa yang disebutkan dalam bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai fakta yang menerangkan bahwa Para Tergugat selaku debitur tidak dapat melunasi kewajibannya kepada Penggugat selaku kreditur;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dimulai pada tanggal 29 September 2021, ketika Penggugat dengan Para Tergugat sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian Kredit Nomor:581/174/PK/NGR/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021;

Menimbang, dari hubungan hukum tersebut, masing-masing pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat mempunyai hak dan kewajiban yang saling mengikat satu dengan lainnya, adapun Para Tergugat sebagai debitur mempunyai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban untuk membayar pinjaman Rp205.000.000 (Dua Ratus Lima Juta Rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan jatuh tempo bulan September 2024, atas fasilitas pinjaman yang diterima Tergugat I sebesar Rp205.000.000 (Dua Ratus Lima Juta Rupiah), namun ternyata sampai bulan Mei 2023 Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 581/174/PK/NGR/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021, sehingga Penggugat karena kewajibannya telah memperingati Tergugat I (vide bukti surat bertanda P-8) agar segera memenuhi kewajibannya untuk membayar lunas pinjaman yang telah diterima kepada Penggugat, namun Tergugat I tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R. Bg. dan atau Pasal 1865 KUHPdata, Hakim berpendapat Penggugat berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, ternyata Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat dengan Para Tergugat telah saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu sebagaimana diuraikan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 581/174/PK/NGR/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021, namun salah satu pihak dalam perikatan tersebut yaitu Para Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, dengan demikian keadaan Para Tergugat tersebut telah tidak berprestasi karena tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 581/174/PK/NGR/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, oleh karenanya keadaan Para Tergugat tersebut telah dapat dikwalifisir sebagai perbuatan ingkar janji (wan prestasi);

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1, Hakim berkesimpulan bahwa Surat Perjanjian Kredit Nomor : 581/174/PK/NGR/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat telah memenuhi unsur-unsur sah nya suatu perjanjian sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 1320 KUHPdata, namun pada pelaksanaannya Para Tergugat telah tidak berpretasi dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 581/174/PK/NGR/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021, sehingga Penggugat tidak mendapatkan haknya, dengan demikian Hakim menilai Para Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajiban hukumnya dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 581/174/PK/NGR/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 untuk membayar pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp171.690.700 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ratus rupiah) sudah termasuk pokok+bunga dan denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya mengenai keadaan Para Tergugat yang ingkar janji, sedangkan Para Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan membenarkan dalil Penggugat tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya mengenai keadaan Para Tergugat yang ingkar janji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang petitum Kesatu gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum Ke-dua dan petitum Ke-tiga gugatan Penggugat yang menuntut agar Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I Nomor 581/174/PK/NGR/XII/2021 Tanggal 29Desember 2021 dan menyatakan sah agunan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1007 atas nama Sukarno bin Sukardi dengan luas tanah 300 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Ngaringan, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, surat ukur No. 479/V/1994 Tgl. 07/03/ 1994, NIB. 11.10.10.08.1.01007, oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan jika hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 581/174/PK/NGR/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 dan Para Tergugat telah mengagunkan SHM milik Tergugat I untuk jaminan hutang yang telah diterima Para Tergugat dan Para Tergugat juga mengakui dalil Penggugat tersebut, sehingga petitum kedua dan ketiga Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat, oleh karena terbukti Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditegaskan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 581/174/PK/NGR/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021, maka perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikwalifisir perbuatan ingkar janji (wan prestasi);

Menimbang, bahwa tentang petitum kelima yang menuntut agar menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh total utang kepada Penggugat sebesar Rp. 171.690.700(Seratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ratus rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan rincian sebagai berikut: Sisa Pokok sebesar Rp. 148.032.500 (Seratus empat puluh delapan tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah); Tunggakan Bunga sebesar Rp. 21.415.000 (Dua puluh satu juta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus lima belas ribu rupiah) dan Denda sebesar Rp. 2.243.200 (Dua juta dua ratus empat puluh tiga dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 581/174/PK/NGR/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021, telah ditegaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar pinjaman uang kepada Penggugat sebesar Rp205.000.000 (Dua Ratus Lima Juta Rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan, namun ternyata Para Tergugat tidak dapat membayar pinjaman tersebut dan macet pembayaran Mei 2022, maka patut dan beralasan hukum apabila Para Tergugat dihukum untuk mengembalikan pinjaman pokok, bunga dan denda Rp171.690.700 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ratus rupiah), demikian juga tentang petitum gugatan Penggugat ke-enam, yang pada pokoknya menuntut agar memerintahkan penjualan agunan milik Sukarno Bin sukardi yang diserahkan kepada Penggugat apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh total sisa utangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus, yaitu tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berada di atasnya yang menurut undang – undang merupakan benda tetap dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1007 atas nama Sukarno, luas 300 m<sup>2</sup> yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 479/V/1994 tanggal 07/03/1994, NIB. 11.10.09.08.1.01007 melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan utang Tergugat I., oleh karena didalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 581/174/PK/NGR/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021, telah ditegaskan tentang akibat hukum yang ditimbulkan sebagai akibat terjadinya wanprestasi, maka untuk memenuhi hak Penggugat dan menghindari kerugian yang lebih besar lagi adalah cukup beralasan apabila agunan tersebut di lelang untuk digunakan sebagai pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Para Tergugat kepada Penggugat, dengan demikian petitum ke-lima, ke-enam haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke-tujuh gugatan Penggugat yang menuntut agar menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga pihak Para Tergugat adalah dipihak yang kalah maka petitum ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I Nomor 581/174/PK/NGR/XII/2021 Tanggal 29 Desember 2021;
3. Menyatakan sah agunan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1007 atas nama Sukarno bin sukardi dengan luas tanah 300 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Ngaringan , Kecamatan Ngaringan , Kabupaten Grobogan, surat ukur No. 479/V/1994 Tgl. 07/03/ 1994, NIB. 11.10.10.08.1.01007;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak melakukan pembayaran Angsuran Pokok dan Angsuran Bunga kepada Penggugat sesuai mekanisme yang diatur dalam Perjanjian Kredit merupakan perbuatan Wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh total utang kepada Penggugat sebesar Rp171.690.700.00 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ratus rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan rincian sebagai berikut :
  - Sisa Pokok sebesar Rp148.032.500,00 (Seratus empat puluh delapan tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
  - Tunggakan Bunga sebesar Rp21.415.000,00 (Dua puluh satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah);
  - Denda sebesar Rp2. 243. 200,00 (Dua juta dua ratus empat puluh tiga dua ratus rupiah).
6. Memerintahkan penjualan agunan milik Sukarno Bin sukardi yang diserahkan kepada Penggugat apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh total sisa utangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus, yaitu tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berada di atasnya yang menurut undang – undang merupakan benda tetap dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1007 atas nama Sukarno, luas 300 m<sup>2</sup> yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 479/V/1994 tanggal 07/03/1994, NIB. 11.10.09.08.1.01007 melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan utang Tergugat I;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh Horas El Cairo Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Warkhamni Eka Nurhayati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Purwodadi, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa  
dihadiri Tergugat II;

**Hakim,**

Horas El Cairo Purba, S.H., M.H.-

**Panitera Pengganti,**

Warkhamni Eka Nurhayati, S.H.-

**Biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp 30.000,00
4.....Biay	:	Rp 60.000,00
a Panggilan		
5.....Mate	:	Rp 10.000,00
rai Putusan		
6.....Reda	:	Rp 10.000,00
ksi Putusan		
7.....Pem	:	Rp 20.000,00
beritahuan Putusan		
8.....PNB	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
P pemberitahuan Putusan		
Jumlah	:	Rp 220.000,00
(Dua ratus dua puluh ribu rupiah)		